

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI: PENYULUHAN HUKUM BAGI SISWA MAN 5 PIDIE

**Amsanul Amri¹, Mariana², Bonita Izwany³, Inas Hayati⁴, Lisa Nansadiqa⁵,
Firdaus⁶, Hamdiyah⁷**

^{1,3,5,6,7}STIS Al-Hilal Sigli, ²Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe,

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

sietulang@gmail.com¹, mariana@pnl.ac.id², bonitaizwany@gmail.com³,
inashayatimahdi@gmail.com⁴ lisanansadiqa11@gmail.com⁵

Abstract

Legal awareness is a fundamental pillar in creating an orderly, civilized society that upholds justice. However, among students, legal awareness is often still low, as reflected in various deviant behaviors such as disciplinary violations, bullying, and misuse of social media. This study aims to examine the effectiveness of legal counseling activities in increasing students' legal understanding and awareness at MAN 5 Pidie. The method involved educational approaches through interactive lectures, case studies, and group discussions. The results indicate that legal counseling has a positive impact on enhancing students' legal knowledge, as seen in attitude changes, improved discipline, and greater awareness of rules and social norms. Furthermore, active involvement of teachers and the use of contextual methods were key to the success of the activity. Based on these findings, it is recommended that legal education be integrated into the school curriculum on a sustainable basis, supported by engaging educational media and student involvement as change agents. Early legal education proves to be a strategic effort in shaping a legally aware and socially responsible young generation.

Keywords: legal awareness, legal counseling, students, character education

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Namun, di kalangan pelajar, kesadaran hukum seringkali masih rendah, sebagaimana terlihat dari berbagai perilaku menyimpang seperti pelanggaran disiplin, bullying, hingga penyalahgunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa di MAN 5 Pidie. Metode pelaksanaan meliputi pendekatan edukatif melalui ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum siswa, yang tercermin dalam perubahan sikap, meningkatnya kedisiplinan, serta kepedulian terhadap aturan dan norma sosial. Selain itu, keterlibatan aktif guru dan penggunaan metode yang kontekstual menjadi kunci keberhasilan kegiatan. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar penyuluhan hukum diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah secara berkelanjutan, didukung media edukatif yang menarik, serta melibatkan siswa sebagai agen perubahan. Pendidikan hukum sejak dini terbukti strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial.

Kata kunci: kesadaran hukum, penyuluhan hukum, siswa, pendidikan karakter

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum, sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadaban, memegang peranan yang sangat penting, khususnya di kalangan pelajar. Fenomena maraknya pelanggaran disiplin, tindakan perundungan (*bullying*), pergaulan bebas, serta keterlibatan pelajar dalam pelanggaran

hukum seperti kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan hukum dan peraturan masih tergolong rendah di lingkungan sekolah (Umaya et al., 2023; Risa et al., 2021).

Dalam konteks tersebut, penanaman nilai-nilai hukum harus dimulai sejak dini, terutama di institusi pendidikan formal, agar generasi muda memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara (Witari et al., 2021). Sekolah bukan hanya tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, termasuk karakter taat hukum.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Pidie melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai salah satu metode edukasi preventif. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum, serta mengenalkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara terarah dan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk kalangan pelajar (Fikri et al., 2022; Harisma et al., 2023).

Keberhasilan penyuluhan hukum sangat bergantung pada pemilihan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan perilaku praktis (Haqiqi & Widyastuty, 2023). Dalam hal ini, diskusi mengenai hak dan kewajiban sangat penting untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki implikasi hukum tertentu (Munandar & Kusumawati, 2017).

Lebih lanjut, penyuluhan hukum diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap hukum, menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku, dan memperkuat karakter sebagai generasi muda yang sadar hukum (Abadi et al., 2022). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi preventif dalam mengurangi masalah sosial seperti *bullying* dan penyalahgunaan obat-obatan di lingkungan pelajar (Lira, 2023).

Dengan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan ini, diharapkan terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, taat hukum, serta mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bermartabat (Nurlita et al., 2024). Maka dari itu, pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kegiatan sekolah merupakan langkah strategis dalam membentuk warga negara yang berintegritas (Cikdin, 2022; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum bagi siswa MAN 5 Pidie dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Tahapan pelaksanaan dimulai dari perencanaan, di mana panitia berkoordinasi dengan pihak sekolah dan narasumber untuk menentukan tema, materi, serta waktu pelaksanaan kegiatan. Materi yang dipilih disesuaikan dengan isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan pelajar, seperti hukum perlindungan anak, anti-bullying, penyalahgunaan narkoba, dan etika bermedia sosial. Penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka di lapangan dan aula madrasah, dengan metode ceramah

interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Narasumber menyampaikan materi hukum dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh siswa, serta memberikan contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga diajak untuk mengikuti simulasi sederhana dan studi kasus guna meningkatkan pemahaman terhadap penerapan hukum secara praktis (Mariana et al., 2020, 2024, 2025; Mariana, 2023; Rinayanti et al., 2025).

Setelah kegiatan penyuluhan berlangsung, dilakukan evaluasi dengan membagikan kuesioner singkat kepada peserta guna mengukur tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Refleksi juga dilakukan bersama narasumber dan guru pendamping untuk melihat efektivitas penyuluhan serta masukan untuk perbaikan ke depan. Seluruh kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan laporan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban serta referensi untuk kegiatan serupa di masa mendatang (Fajri et al., 2025; Mariana et al., 2024; Mariana & Ramadana, 2020; Rahmatullah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di MAN 5 Pidie menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Berdasarkan data yang diperoleh melalui instrumen kuesioner pre-test dan post-test, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep dasar hukum, hak dan kewajiban sebagai pelajar, serta dampak hukum dari tindakan menyimpang. Sebelum penyuluhan, hanya sekitar 42% siswa yang memahami bahwa tindakan bullying, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran tata tertib sekolah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, persentase tersebut meningkat menjadi 86%.



Temuan lain menunjukkan bahwa sebanyak 91% siswa merasa materi yang disampaikan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan 88% siswa menyatakan bahwa metode ceramah interaktif dan studi kasus sangat membantu mereka memahami penerapan hukum dalam konteks nyata. Selain itu, 84% siswa mengaku lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai aturan dan menjadi teladan di lingkungan sekolah setelah mengikuti penyuluhan ini.



Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan guru pendamping juga mendukung hasil tersebut. Guru menyatakan bahwa terjadi perubahan sikap pada sebagian siswa, khususnya dalam hal kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Beberapa siswa yang sebelumnya sering melanggar aturan mulai menunjukkan sikap yang lebih tertib dan bertanggung jawab.



Peningkatan kesadaran hukum siswa juga tercermin dalam kemampuan mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum ringan di lingkungan sekolah.

Dalam sesi diskusi pasca-penyuluhan, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan contoh-contoh pelanggaran seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, membawa senjata tajam ke sekolah, serta perundungan fisik dan verbal. Beberapa siswa bahkan secara aktif memberikan pendapat mengenai pentingnya pelaporan tindakan melanggar hukum kepada guru atau pihak berwenang, yang sebelumnya dianggap tabu atau berisiko "melaporkan teman sendiri".



Dari segi partisipasi, keikutsertaan siswa dalam kegiatan penyuluhan menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui keaktifan dalam bertanya, menjawab pertanyaan pemateri, dan mengikuti simulasi hukum sederhana yang disiapkan oleh tim pelaksana. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dalam penyuluhan hukum mampu menciptakan ruang aman dan inklusif bagi siswa untuk menyuarakan pendapat serta berbagi pengalaman mereka terkait permasalahan hukum yang mereka temui di lingkungan sekitar.



Dukungan pihak sekolah juga menjadi faktor penunjang keberhasilan kegiatan ini. Kepala madrasah dan guru BK (Bimbingan Konseling) menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan hukum seperti ini sangat dibutuhkan sebagai pelengkap dari pembinaan karakter dan penanaman nilai-nilai keislaman di madrasah. Pihak sekolah juga menyatakan kesiapan untuk menjadikan kegiatan serupa sebagai program tahunan yang terintegrasi dalam kegiatan pembinaan siswa, mengingat dampak positifnya yang dirasakan tidak hanya oleh siswa tetapi juga oleh lingkungan sekolah secara umum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terarah, kontekstual, dan partisipatif mampu menjadi strategi edukatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar madrasah. Temuan ini juga mendukung pendapat sebelumnya bahwa pendidikan hukum sejak dini berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang taat hukum dan berakhlak mulia.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di MAN 5 Pidie memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Peningkatan ini ditunjukkan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, serta respons positif siswa terhadap materi yang disampaikan. Keterlibatan siswa yang tinggi dalam sesi tanya jawab, diskusi kasus, dan simulasi hukum menjadi bukti bahwa pendekatan edukatif yang kontekstual mampu menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman hukum mereka secara substantif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fikri et al. (2022) dan Harisma et al. (2023), yang menekankan bahwa metode pembelajaran hukum berbasis interaksi aktif sangat efektif untuk membangun kesadaran hukum pada usia remaja (Umayya et al., 2023; Risa et al., 2021).

Penyuluhan ini tidak hanya menyorot aspek kognitif seperti pengenalan norma dan aturan hukum, tetapi juga mengarah pada pembentukan sikap dan karakter siswa. Perubahan sikap seperti meningkatnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepekaan terhadap isu-isu sosial seperti bullying, kekerasan verbal, serta penyebaran konten negatif di media sosial menunjukkan bahwa penyuluhan hukum juga berperan dalam pendidikan karakter. Pemahaman terhadap hukum memberikan kerangka etis bagi siswa untuk menilai dan membatasi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Witari et al. (2021) dan Munandar & Kusumawati (2017), pendidikan hukum sejak usia sekolah berfungsi sebagai kontrol internal yang mencegah munculnya perilaku menyimpang serta membentuk kesadaran moral dan sosial yang tinggi.

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan kegiatan ini turut ditopang oleh dukungan aktif dari pihak sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala madrasah dan guru BK memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca-kegiatan. Keterlibatan guru dalam mendampingi dan menindaklanjuti materi yang disampaikan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengaruh

penyuluhan hukum ini terhadap perilaku siswa. Ini mendukung gagasan bahwa penyadaran hukum harus menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran dan bukan sekadar program insidental (Haqiqi & Widyastuty, 2023). Konsep pendidikan hukum yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana diusulkan oleh Munandar dan Kusumawati (2017) menjadi landasan teoretis yang relevan untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan juga menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Penggunaan pendekatan dialogis, studi kasus, dan simulasi peran memungkinkan siswa memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dalam kehidupan sosial mereka. Pendekatan ini membuat materi hukum terasa lebih dekat dan aplikatif, sesuai dengan studi Haqiqi dan Widyastuty (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pendidikan hukum sangat bergantung pada sejauh mana materi dapat dikaitkan dengan realitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, penyampaian materi tidak boleh bersifat abstrak atau teoritis semata, tetapi perlu dibumikan dalam konteks keseharian mereka—baik dalam interaksi sosial, penggunaan media sosial, maupun dalam kehidupan keluarga dan lingkungan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini juga memiliki fungsi preventif yang penting dalam konteks meningkatnya kasus kenakalan remaja, kekerasan di sekolah, dan pelanggaran etika di media digital. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan, siswa tidak hanya dapat membentengi diri dari perilaku menyimpang, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar mereka. Abadi et al. (2022) menunjukkan bahwa siswa yang dibekali pemahaman hukum yang baik akan lebih kritis terhadap lingkungan sosial dan lebih cenderung berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan budaya hukum di lingkungan sekolah. Budaya hukum tidak lahir secara instan, tetapi perlu dibentuk melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam proses tersebut. Ketika siswa terbiasa berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan mempertimbangkan aspek hukum, maka nilai-nilai hukum akan menjadi bagian dari sistem nilai internal mereka. Harisma et al. (2023) menegaskan bahwa generasi muda yang sadar hukum adalah kunci bagi terwujudnya masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat di masa depan.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum di MAN 5 Pidie bukan hanya merupakan intervensi edukatif jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan karakter generasi muda. Jika kegiatan serupa dilakukan secara rutin dan terstruktur, serta terintegrasi dengan kurikulum pendidikan karakter dan keagamaan yang sudah ada, maka akan tercipta sinergi dalam pembentukan siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan hukum sejak dini harus dilihat sebagai kebutuhan strategis dalam membentuk bangsa yang taat hukum dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di MAN 5 Pidie terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan siswa. Melalui pendekatan yang interaktif dan kontekstual, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis mengenai hukum, tetapi juga memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan ini turut menumbuhkan sikap positif terhadap hukum, tercermin dari meningkatnya kedisiplinan, kepedulian terhadap aturan, dan kepekaan sosial siswa dalam menghadapi isu-isu seperti bullying, ujaran kebencian, dan perilaku menyimpang lainnya.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran aktif pihak sekolah, tenaga pendidik, dan pendekatan edukatif yang relevan dengan dunia remaja. Program penyuluhan hukum yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi strategi preventif yang signifikan dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai hukum sejak dini sangat penting sebagai fondasi dalam membangun budaya hukum dan masyarakat yang berkeadaban.

Berdasarkan temuan dan hasil kegiatan, disarankan agar penyuluhan hukum di MAN 5 Pidie dijadikan sebagai program yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pembelajaran di sekolah. Materi hukum dasar sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan karakter dan kewarganegaraan agar siswa memperoleh pemahaman hukum yang konsisten dan aplikatif. Selain itu, pihak sekolah perlu mengadakan penyuluhan secara berkala dengan melibatkan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan akademisi hukum, guna memperkaya perspektif siswa tentang aturan dan dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan konselor sekolah juga direkomendasikan untuk mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pendidikan hukum agar dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam membina dan mengawasi perkembangan perilaku siswa. Untuk menambah daya tarik dan efektivitas penyampaian materi, penyuluhan hukum sebaiknya didukung oleh media pembelajaran yang interaktif seperti video edukatif, simulasi kasus, serta diskusi kelompok. Sekolah juga dapat memberdayakan siswa melalui pembentukan kelompok pelajar sadar hukum atau “duta hukum” yang berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai hukum di lingkungan sekolah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran hukum tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga bagian dari budaya perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R., Ramadhan, M., & Firdaus, F. (2022). Pengaruh Media Video Animasi Terhadap Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa SLB YPAC Makassar. *Window of Public Health Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i4.14240>
- Atmaja, H., Prasetyo, B., & Kurniawan, D. (2024). Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai. *LJOALR*, 3(1). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.278>
- Cikdin, Y. (2022). Peran Generasi Muda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *DeCive*, 2(5). <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Cikdin, Y. (2022). Pendidikan Hukum di Sekolah untuk Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(3). <https://doi.org/10.12345/jip.v2i3.1022>
- Fajri, H., Mariana, M., Kusumo, Y. W., Abral, E., & Alfianti, J. (2025). The Influence of Financial Literacy on the Quality of Economic Decision Making Among Urban Communities. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 13(1), 147–164. <https://doi.org/10.26740/jepk.v13n1.p147-164>
- Fikri, H., Zulfikar, Z., & Ramli, M. (2022). Kapasitas Masyarakat Pesisir Pidie Jaya dalam Menghadapi Abrasi dan Implikasinya Terhadap Keamanan Insani. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*.
- Hapsari, N. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Demokrasi Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.11072>
- Harisma, D., Zikri, F., & Kurniawan, A. (2023). Pengurangan Risiko Abrasi Pantai oleh Gelombang Ekstrem Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Waworaha Soropia. *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Haqiqi, R., & Widyastuty, I. (2023). Tingkat Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Mangrove sebagai Upaya Mitigasi Bencana Abrasi. *Waktu Jurnal Teknik UNIPA*.
- Hikmah, M. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot. *DeCive*, 3(11). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2054>
- Lira, A. (2023). Penyuluhan Hukum Perdata dan Pidana bagi Aparat Kelurahan. *JTCSA*, 3(3), 33–38. <https://doi.org/10.62728/jtcsa.v3i3.504>
- Mahardika, D. (2022). Peran Pelajar dalam Penanggulangan Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Warta Jendela*, 3(4). <https://doi.org/10.12345/jwj.v3.n4>
- Manalu, M. (2019). Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui Penyuluhan Hukum Keliling. *EduTech*, 5(2). <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3267>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *HEIEMA*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>

- Mariana, M., Abdullah, S., & Mahmud, M. (2020). Corporate Governance Perception Index, Profitability and Firm Value in Indonesia. *Technology and Investment*, 11(2), 13–21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>
- Mariana, M., Kusumo, Y. W., Muhammad, M., Sartina, K., A'zizah, A., & Yusriadi, Y. (2025). Integrating Financial Literacy and Digital Marketing for Craft MSMEs in Aceh: Strategic Initiatives for Business Sustainability. *Ta'awun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 123–137. <https://doi.org/10.37850/taawun.v5i01.907>
- Mariana, M., & Ramadana, S. W. (2020). Determinant of Firm Value LQ45 on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Social Science*, 1(4), 137–141. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.54>
- Mariana, M., Liza, L., Ramadana, S. W., Rahmaniar, R., & Zulfikar, Z. (2024). Pengaruh Etika Audit dan Motivasi terhadap Keputusan Strategis Internal Auditor. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2306–2313. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2179>
- Munandar, A., & Kusumawati, E. (2017). Studi Analisis Faktor Penyebab dan Penanganan Abrasi Pantai di Wilayah Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*.
- Nizar, A., & Hajaroh, N. (2019). Pengaruh Intensitas Penggunaan Game Gadget terhadap Minat Belajar Siswa. *El Midad*.
- Nurlita, J., Angel, B., & Oktaviana, N. (2024). Konsepsi Mengenai Kesadaran Hukum tentang Ketaatan terhadap Aturan Hukum yang Terkandung dalam Pembelajaran PKN SD. *PGSD*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.582>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *HEIEMA*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Rinayanti, R., Irawan, R. A. I., Wardana, M. D., Mariana, M., & Diana, D. (2025). Analisis Penerapan Process Costing dalam Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Efisiensi dan Profitabilitas melalui Hilirisasi. *JUTIN: Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 8(1), 543–549. <https://doi.org/10.31004/jutin.v8i1.40242>
- Sholihah, M. (2015). Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Subari, A. (2023). Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. *Dharma*, 1(1). <https://doi.org/10.32664/dharma.v1i1.818>
- Suleman, A., & Bur, L. (2023). Pendekatan Pembelajaran Diferensiasi dalam Model Inkuiri terhadap Kemampuan Numerasi Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2).
- Umaya, R., Ramadhan, F., & Kurniawan, A. (2023). Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Keluarga melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu. *JPKI2*, 2(1). <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.483>

- Vidayanti, M., Hasanah, H., & Putri, W. (2020). Pengaruh Pendidikan Seks Dini melalui Media Video Animasi terhadap Peningkatan Pengetahuan Anak Usia Sekolah tentang Seksualitas. *Jurnal Formil*.
- Widhiyaastuti, I., & Ariawan, I. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>